



YAYASAN HARAPAN BUNDA SUKARNO

Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu

"HARAPAN BUNDA"

Ketitang, RT 24/10, Sorogaten, Tulung, Klaten 57482



Nomor : 05/YHBS/IV/2022

Lamp : -

Hal : PERMOHONAN

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kabupaten Klaten

Di tempat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan perubahan alih layanan dari SPS Pos Paud Harapan Bunda menjadi KB kelompok bermain, Kami mohon bantuan untuk merubah data lembaga ke layanan yang baru yaitu KB IT harapan Bunda pada administrasi di Dinas Pendidikan (baik di Dapodik ataupun NPSN ).

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Sorogaten, 11 April 2022





## PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 421.1 /0216/SK/317/12

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK ISLAM TERPADU BERMAIN HARAPAN BUNDA  
KECAMATAN TULUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Islam Terpadu **HARAPAN BUNDA** Dukuh Ketitang RT 24 RW 10 Desa Sorogaten Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten Nomor 002/HBS/XII/2021 tanggal 20 November 2021 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Islam Terpadu **HARAPAN BUNDA** Kecamatan Tulung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
1. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Nama Lembaga             | : | Kelompok Bermain Islam Terpadu<br><b>HARAPAN BUNDA</b>                      |
| Tahun berdiri            | : | 20 Juli 2010  |
| Jenis Layanan Pendidikan | : | Kelompok Bermain  |
| Alamat                   | : | Dukuh Ketitang RT 24 RW 10 Desa Sorogaten Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten |
| Penyelenggara            | : | Yayasan Harapan Bunda Sukarno   |

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 26 Januari 2022  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Tembusan dikirim kepada Yth.:  
Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tulung;



**YAYASAN HARAPAN BUNDA SUKARNO**  
**Kelompok Bermain Islam Terpadu**  
**“HARAPAN BUNDA”**



Ketitang, RT 24/10, Sorogaten, Tulung, Klaten 57482

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 03 /YHBS IX /2020

**TENTANG**  
**PENETAPAN PENYELENGGARAAN**  
**KELOMPOK BERMAIN IT HARAPAN BUNDA**

**KETUA PENYELENGGARA KB IT HARAPAN BUNDA SOROGATEN**

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran jalannya pendidikan dan ketertibansertaproses belajar mengajar dipandang perlu untuk penetapan kelembagaan penyelenggaraan KB IT Harapan Bunda  
2. Bahwa berdasarkan penelitian dari seluruh dokumen tentang penyelenggaraan KB IT Harapan Bunda, Sorogaten, Tulung ,Klaten

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.  
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : KB IT HARAPAN BUNDA, Ketitang, Sorogaten, Tulung Klaten adalah merupakan usaha yang bergerak dalam pendidikan anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh Penyelenggara KB IT Harapan Bunda dibawah pembinaan dari KORWIL Pendidikan Kecamatan Tulung.

KEDUA : Akibat yang timbul dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Penyelenggara KB IT yang bersangkutan

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.



**YAYASAN HARAPAN BUNDA SUKARNO**  
**Kelompok Bermain Islam Terpadu**  
**“HARAPAN BUNDA”**

Ketitang, RT 24/10, Sorogaten, Tulung, Klaten 57482



**SURAT KETERANGAN LUAS LAHAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Guruh Adi Whinanto SIP  
TTL : Klaten, 16 Februari 1988  
Alamat : Ketitang, RT 24/10, Sorogaten, Tulung, Klaten  
Jabatan : Ketua Yayasan Harapan Bunda Sukarno

Menerangkan bahwa KB IT Harapan Bunda dibawah naungan Yayasan Harapan Bunda Sukarno benar benar terletak di Ketitang, RT 24/10, Sorogaten, Tulung, Klaten dan menempati luas lahan 250 M2.

Demikian surat keterangan luas lahan ini kami buat, semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya

Sorogaten, 20 Maret 2022

